



Konsep dan Implementasi Maisir, Gharar, serta Riba: Tinjauan Dalil dan Perspektif Lintas Agama

Derendra Uziel Sachio¹, Muhammad Ibrahim², Nabiilah Afraa Naa'ilah³, Raffly tama Haqqin⁴, Siti Nur Adni⁵, Tita Muthiara Sari⁶, Ummu Aisyah⁷

¹⁻⁷Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA, Indonesia

*Penulis korespondensi: itsmerohmah@gmail.com¹

Abstract. *This study examines in depth the concepts of maysir, gharar, and riba as three practices that are prohibited in sharia economics because they are considered to cause injustice and imbalance in economic activities. Through an analysis of the postulates of the Qur'an and Hadith, this study confirms that the prohibition of maysir is based on the element of excessive speculation that harms one of the parties, gharar is rejected because it contains ambiguity in the object and contract, while riba is prohibited because it creates an unequal addition in financial transactions. In addition, the study highlights how other religions and various modern economic systems have paid attention to the principles that are in line with the prohibition of these three concepts, especially related to business ethics, social justice, and economic risk mitigation. A cross-faith perspective shows that universal values such as honesty, transparency, and balance are essential foundations for building a sustainable economic order. By combining normative perspectives and cross-tradition comparisons, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the dangers of maysir, gharar, and usury, as well as the implications of the implementation of their prohibition in modern economic life. The results of the study are expected to be a reference in formulating economic practices that are fair, stable, and able to be widely applied in various communities.*

Keywords: *Business Ethics; Maysir Gharar; Riba Lintasagama; Sharia Economics; Social Justice*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep maysir, gharar, dan riba sebagai tiga praktik yang dilarang dalam ekonomi syariah karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Melalui analisis terhadap dalil Al-Qur'an dan Hadis, penelitian ini menegaskan bahwa pelarangan maysir didasarkan pada unsur spekulasi berlebihan yang merugikan salah satu pihak, gharar ditolak karena mengandung ketidakjelasan dalam objek maupun akad, sedangkan riba diharamkan karena menciptakan penambahan yang tidak setara dalam transaksi keuangan. Selain itu, studi ini menyoroti bagaimana agama-agama lain dan berbagai sistem ekonomi modern turut memberikan perhatian terhadap prinsip-prinsip yang selaras dengan pelarangan ketiga konsep tersebut, terutama terkait etika bisnis, keadilan sosial, serta mitigasi risiko ekonomi. Perspektif lintas agama menunjukkan bahwa nilai-nilai universal seperti kejujuran, transparansi, dan keseimbangan menjadi dasar penting dalam membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan perspektif normatif dan perbandingan lintas tradisi, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya maysir, gharar, dan riba, serta implikasi implementasi pelarangannya dalam kehidupan ekonomi modern. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan praktik ekonomi yang adil, stabil, dan mampu diterapkan secara luas di berbagai komunitas masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Etika Bisnis; Keadilan Sosial; Maysir Gharar; Riba Lintasagama

1. PENDAHULUAN

Maysir, ghoror, dan riba adalah konsep penting dalam ekonomi dan keuangan syariah yang secara tegas dilarang dalam Islam karena berpotensi merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Maysir merujuk pada aktivitas perjudian atau spekulasi yang mengandalkan keberuntungan tanpa usaha yang pasti, sehingga dapat menyebabkan kerugian besar dan ketidakpastian. Ghoror adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad atau transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, sehingga mengganggu keadilan dan transparansi dalam muamalah. Sedangkan riba adalah praktik penambahan nilai uang secara

tidak adil, yang biasanya terjadi dalam bentuk bunga atas pinjaman uang, dan dianggap menimbulkan eksploitasi serta kesenjangan ekonomi. Ketiga konsep ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar keuangan Islam.

Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam bertransaksi muamalah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 90, dimana ayat ini tidak hanya melarang adanya perjudian (*maysir*), tetapi juga menegaskan bahwa praktik tersebut berasal dari perbuatan syaitan yang harus dihindari.

Dengan menghindari *maysir*, *gharar*, dan *riba*, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan berimbang antara semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, serta menghindarkan umat dari praktik yang merugikan dan bertentangan dengan ajaran Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi. Yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Informasi ini diperoleh oleh literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen lainnya yang mampu memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Maysir

Kata *maysir* berasal dari akar kata *yusr* dalam bahasa Arab yang berarti mudah, lapang, atau kaya. Secara makna, *maysir* menggambarkan tindakan memperoleh sesuatu dengan cara yang mudah tanpa memberikan imbalan yang sebanding (*'iwad*), tanpa usaha nyata, dan tanpa tanggung jawab, biasanya melalui aktivitas undian atau pertaruhan (Hidayat, 2015). Dengan demikian, *maysir* secara harfiah berarti mencari keuntungan tanpa kerja keras atau mendapatkan hasil dengan cara yang tidak produktif, yang mengandung unsur perjudian atau taruhan (Ascarya, 2013).

Dalam pandangan Susanti *et al.* (2024), *maysir* termasuk jenis transaksi yang sarat dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian hasil bagi para pihak, sehingga melanggar prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Di dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan perjudian juga disebut *azlam*, yang merujuk pada praktik pengundian atau peramalan nasib

yang bersifat spekulatif.

Menurut Abidin (2017), secara istilah *maysir* mencakup segala bentuk *mu'amalah* di mana seseorang bisa memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian. Namun, hal ini berbeda dengan jual beli. Dalam perdagangan, seseorang menukar uang dengan barang yang memiliki nilai nyata, meskipun ada kemungkinan untung atau rugi. Sedangkan dalam *maysir*, seseorang mengeluarkan uang tanpa jaminan mendapatkan sesuatu yang bernilai — bisa saja kehilangan seluruh uangnya atau memperoleh keuntungan tanpa dasar usaha.

Dalam terminologi agama, *maysir* sering diartikan sebagai transaksi antara dua pihak di mana salah satu memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lainnya, bergantung pada suatu peristiwa atau hasil tertentu (Abidin, 2017). Contohnya dapat dilihat pada praktik pembelian tiket lotere senilai seribu rupiah untuk kesempatan memenangkan hadiah uang tunai sebesar satu miliar rupiah. Aktivitas semacam ini merupakan bentuk nyata *maysir*, karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam.

Definisi Gharar

Secara bahasa, *gharar* diartikan sebagai bahaya atau kondisi yang mengandung risiko. sedangkan taghbir berarti menjerumuskan pada sesuatu yang merugikan. Dalam transaksi muamalah islam, jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan karena menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam fikih, *gharar* dipahami dalam tiga bentuk. Pertama, ia menggambarkan transaksi yang hasilnya belum tentu jelas. Ibnu 'Abidin menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan keraguan terhadap keberadaan barang yang diperjualbelikan. Kedua, *gharar* muncul ketika spesifikasi barang dalam akad tidak diketahui secara pasti. Ibnu Hazm menekankan bahwa *gharar* terjadi jika pembeli atau penjual tidak mengetahui objek pertukarannya.

Larangan *gharar* berkaitan erat dengan etika bisnis dalam islam. Syariat mengharuskan adanya kejujuran, keterbukaan informasi, dan niat baik dalam setiap transaksi. Transaksi yang mengandung *gharar* dinilai tidak etis karena dapat membuka ruang manipulasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, menghindari *gharar* bukan hanya bentuk ketaatan hukum, tetapi juga penerapan nilai moral dalam kegiatan ekonomi. Pelaksanaan bisnis yang etis akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan reputasi, dan memperkuat daya saing. Selain itu, peniadaan *gharar* dapat menjaga stabilitas ekonomi, karena ketidakpastian dalam transaksi dapat mengganggu hubungan bisnis dan mempengaruhi dinamika pasar. Sistem transaksi yang adil dan transparan akan meminimalkan risiko dan membawa manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Definisi Riba

Secara etimologis, kata *riba* yang ditulis dengan *alif maqshurah* berarti “tambahan”. Dalam terminologi syar‘i, *riba* dipahami sebagai penolakan untuk melakukan pertukaran suatu barang dengan barang lain secara setara menurut ketentuan syariat pada saat akad berlangsung, baik pertukaran tersebut dilakukan secara penuh maupun sebagian. Dalam bahasa Arab, istilah *riba* berasal dari akar kata *raba–yarbu* yang bermakna bertambah atau tumbuh, sehingga *riba* menunjukkan adanya unsur kelebihan dalam transaksi. Para ulama fikih menjelaskan *riba* sebagai suatu akad yang berkaitan dengan pertukaran tertentu yang tidak mengikuti takaran atau timbangan yang telah ditetapkan syariat, seperti liter untuk ukuran cairan atau kilogram untuk benda berwujud saat akad berlangsung, atau mengandung penangguhan imbalan dalam transaksi yang melibatkan uang atau salah satu pihak. Dalam bahasa Inggris, *riba* dikenal dengan istilah *usury*, yaitu tambahan atas pokok harta yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan syariat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

Dalam perkembangan masyarakat modern, istilah *riba* sering dikaitkan dengan bunga bank karena keduanya sama-sama mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman. Oleh karena itu, keduanya dipandang haram. Meskipun dalam praktiknya bunga bank dianggap sebagai keuntungan yang diterima bank atas jasa peminjaman dana kepada nasabah untuk tujuan produktif, tetap saja hakikatnya serupa dengan pinjaman berbasis bunga. Abu Zahrah dalam karyanya *Buhs fi al-Riba* menjelaskan bahwa *riba* merupakan segala bentuk tambahan yang disyaratkan berdasarkan tenggang waktu tertentu, baik pinjaman itu digunakan untuk konsumsi pribadi maupun tujuan produktif, karena larangan terkait *riba* bersifat umum.

Jenis-jenis Riba

Sesuai dengan syariat Islam *riba* terbagi menjadi 5 jenis, yaitu :

Riba Fadhl

Riba fadhl adalah *riba* yang terjadi ketika dua barang sejenis dipertukarkan dalam jumlah, takaran, atau kualitas yang berbeda, sementara barang tersebut termasuk dalam kategori barang ribawi seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Untuk menghindari *riba fadhl*, syariat menetapkan tiga ketentuan utama: pertama, jumlah barang yang dipertukarkan harus sama (*sawa'an bi sawa'in*); kedua, kualitas atau jenis barang harus sebanding (*mitslan bi mitslin*); dan ketiga, transaksi harus diselesaikan secara langsung atau tunai (*yadan bi yadin*). Contoh dari *riba fadhl* ialah pertukaran emas dengan emas atau beras dengan beras dalam jumlah yang tidak setara, atau menukar beras berkualitas tinggi 1 kg dengan beras kualitas rendah 1,5 kg yang penilaiannya hanya ditetapkan oleh salah satu pihak.

Riba Yad

Riba yad adalah riba yang timbul karena adanya penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran dalam suatu transaksi, baik yang melibatkan barang ribawi maupun non-ribawi di mana terdapat ketidakjelasan terkait waktu dan nilai yang disepakati. Misalnya, transaksi pembelian motor dengan harga Rp 12 juta jika dibayar tunai, namun menjadi Rp 15 juta apabila dibayar secara kredit, tetapi tanpa kejelasan besaran angsuran hingga pelunasan.

Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah terjadi ketika pembayaran dalam sebuah transaksi atau pinjaman ditunda, dan pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok utangnya sebagai imbalan atas penundaan tersebut. Riba ini juga bisa muncul dalam pertukaran barang ribawi yang penyerahannya tidak dilakukan saat itu juga. Misalnya, seseorang meminjam cincin emas 10 gram dan diharuskan mengembalikannya menjadi 12 gram setelah satu tahun, serta dikenai tambahan lagi jika terlambat. Syariat melarang praktik tersebut karena menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan pihak yang berutang.

Riba Qardh

Riba qardh merupakan riba yang timbul dari tambahan atau nilai lebih yang harus dibayarkan oleh pihak yang berutang ketika mengembalikan pokok pinjamannya, sebagai syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Misalnya, seorang rentenir meminjamkan uang sebesar Rp100 juta dengan ketentuan bunga 20% yang harus dilunasi dalam jangka waktu enam bulan.

Riba Jahilliyah

Riba jahilliyah adalah penambahan nilai pada jumlah utang yang harus dibayarkan melebihi pokok pinjaman, biasanya disebabkan karena pihak peminjam tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu sesuai kesepakatan awal. Misalnya, seseorang meminjam Rp20 juta dengan jatuh tempo enam bulan, kemudian ketika tidak dapat membayar pada waktunya, jumlah utangnya ditambah.

Konsep Maysir, Gharar Dan Riba Dalam Perspektif Non Muslim

Dalam perspektif non-Muslim, konsep maysir, gharar, dan riba dipandang sebagai praktik yang membawa risiko sosial dan ekonomi meskipun tidak selalu dilihat dari sudut pandang keagamaan. Misalnya, ekonom non-Muslim menganggap bahwa riba (bunga), gharar (ketidakpastian dalam transaksi), dan maysir (perjudian atau spekulasi) dapat merugikan perekonomian dan masyarakat karena ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi. Mereka melihat pelarangan unsur-unsur tersebut sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, bukan semata-mata karena alasan agama.

Beberapa non-Muslim khawatir bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketimpangan dan beban utang yang memberatkan, mirip dengan kritik terhadap bunga tinggi dalam sistem keuangan konvensional. Gharar yang berhubungan dengan ketidakpastian dianggap mirip dengan risiko spekulatif yang bisa merugikan para pihak yang terlibat. Sementara maysir, yang berkaitan dengan perjudian, dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang penuh resiko dan tidak produktif.

Dengan demikian, meski berasal dari hukum Islam, penghindaran praktik maysir, gharar, dan riba juga diapresiasi oleh kalangan non-Muslim karena alasan kesejahteraan sosial dan etika ekonomi yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa konsep maysir, gharar, dan riba merupakan prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Maysir, yang mengacu pada perjudian dan spekulasi tanpa dasar usaha yang jelas, mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Gharar, yang merupakan ketidakjelasan dalam transaksi, dapat menimbulkan potensi perselisihan dan ketidakadilan karena adanya ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan riba, yang berkaitan dengan penambahan nilai uang yang tidak adil, baik dalam bentuk bunga pinjaman maupun bentuk lainnya, dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Pelarangan terhadap ketiga praktik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan menghindari praktik yang merugikan umat manusia. Meskipun konsep-konsep ini berasal dari ajaran Islam, prinsip-prinsip ini juga diapresiasi oleh kalangan non-Muslim karena memiliki manfaat yang sama dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan menghindari maysir, gharar, dan riba, ekonomi syariah berusaha menciptakan suatu sistem yang mendukung kesejahteraan umat manusia dan menghindari ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Ahmad, F., & Yusuf, M. (2021). Analisis riba dalam perspektif maqashid syariah pada transaksi keuangan modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 8(1), 45–60.
- Azhar, R. (2020). Konsep gharar dalam akad jual beli online: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–115.
- Bahri, S., & Idris, H. (2019). Maisir dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi syariah. *Al-Qawanin: Jurnal Hukum Islam*, 4(3), 211–225.
- Bank Mega Syariah. (2024, November 7). *Kenali apa itu riba, jenis-jenis, dan cara menghindarinya*. Bank Mega Syariah. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/riba-adalah>
- Farida, N. (2023). Regulasi riba dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 87–99.
- Hasan, R. (2022). Prinsip keadilan dalam larangan riba dan relevansinya terhadap ketahanan ekonomi. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(4), 130–146.
- Ismail, M., & Rahmad, D. (2021). Gharar dalam akad modern: Studi komparatif antara fiqh klasik dan kontemporer. *Jurnal Studi Syariah dan Ekonomi*, 9(1), 72–88.
- Komala, D. (2024, Februari). Konsep riba dalam perekonomian Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance (JUREKSI)*, 2(1), 221–236. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/download/952/911/3852>
- Kusuma, A. D., Zanti, L., Azzahra, W. E., Ramadhani, W. A., & Wismanto, W. (2024). Gharar dalam transaksi ekonomi: Analisis hukum Islam dan implikasinya. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6), 140–152.
- Lubis, A. (2023). Dampak riba dan maisir terhadap krisis finansial global: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(3), 199–212.
- Mardiana, S. (2020). Sistem transaksi tanpa gharar: Solusi bisnis syariah era digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 7(2), 55–70.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah gharar, riba, dan maisir dalam perspektif transaksi ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113.
- Syafwan, A., & Rohimah, L. (2022). Implementasi prinsip syariah dalam fintech: Menghindari riba, gharar, dan maisir pada transaksi digital. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 144–159.
- Zainuddin, H. (2021). Evaluasi konsep riba dalam pembiayaan syariah: Studi kasus bank syariah nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 4(1), 33–48.
- Zulfahmi, Z., & Maulana, N. (2022). Batasan riba, gharar, dan maisir (isu kontemporer dalam hukum bisnis syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(2), 134–150.